

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Penyelesaian Wanprestasi Non Litigasi Pedagang dalam Sewa Menyewa Kios di Pasar Sentral Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan semua hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka penulis dapat menyimpulkan kesimpulannya sebagai berikut :

- 5.1.1 Adapun Penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan oleh pihak menyewakan meliputi (1) melalui *Al-Sulhu* (الصلح) (perdamaian), (2) Arbitrase, (3) mediasi, (4) Negoisasi. Mengenai bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa yang terjadi di atas tindakan penyewa di tempuh dengan cara berdamai dan musyawarah antara penyewa dan pihak yang menyewakan sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antara pihak, karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian di antara manusia dalam hal muamalah.
- 5.1.2 Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pedagang dalam menyewa kios. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi sewa menyewa kios di pasar sentral Pinrang. (1) Faktor kelalaian pihak penyewa berupa keterlambatan, pengembalian objek sewa kios sebagaimana jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya dan kesalahan penyewa sehingga menyebabkan objek yang disewa rusak atau lalai

dalam menyewa kios, (2) Faktor keuangan, faktor ini sangat mempengaruhi dalam lancar atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan oleh penyewa. (3) faktor lokasi, penentuan lokasi untuk suatu usaha harus mengacu pada kemudahan akses bagi konsumen. Supaya membawa dampak peningkatan penjualan pedagang .

- 5.2.2 Analisis hukum ekonomi islam dalam penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa kios penyelesaian kasus wanprestasi perjanjian sewa menyewa kios di pasar sentral Pinrang antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam teori penyelesaian kasus wanprestasi dalam hukum Islam. Karena kedua belah pihak sudah saling sepakat untuk menyelesaikan kasus wanprestasi ini dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan perdamaian (sulh) seperti yang disyariatkan dalam Al-Qur'an.

5.2 Saran

Dari data analisis, pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan dari hasil penelitian :

- 5.2.2 a. Bagi pihak yang menyewakan kios di pasar sentral Pinrang:
 sebaiknya menjaga hubungan kerja sama dan mengerti kondisi para penyewa kios dengan baik sehingga dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat demi kepentingan bersama. Lebih tegas dalam menyikapi para pedagang penyewa kios yang melakukan kesalahan atau ada beberapa faktor sehingga terjadinya wanprestasi dalam melakukan pelanggaran dalam hal perjanjian sewa menyewa kios.
- b. Bagi pihak penyewa kios di pasar sentral Pinrang :
 Sebaiknya menjaga hubungan kerjasama dengan pihak penyewa kios dengan berusaha memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian sewa

menyewa kios.tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa, karena hal itu dapat menimbulkan kerugian pada pihak penyewa, ataupun sesama pedagang.

- 5.2.2 Hendaknya Penyewa bisa lebih melihat dan memahami situasi dan kondisi para penyewa kios, agar tidak terlalu membuat penyewa kios semakin tersudut dalam mencari kebutuhan ekonomi. Sedangkan bagi penyewa kios sebaiknya memberitahukan lebih awal masalah yang sedang menimpa kalian kepada pihak penyewa kios, agar penyewa jug dapat memahami situasi dan kondisi yang terjadi. Guna menghindari kesalahpahaman yang terjadi antara kedua belah pihak.
- 5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah, kare ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan KUH Perdata dan KHES.